**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara yang di bantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah di beri kewenangan dan tanggung jawab yang besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di samping itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk menggali potensi daerah sehingga daerah mampu menyediakan dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan lainnya.

Pembiayaan itu sendiri di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
3. Pendapatan Asli Daerah;
4. Dana Perimbangan; dan
5. Lain-lain Pendapatan.
6. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
7. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
8. Penerimaan Pinjaman Daerah;
9. Dana Cadangan Daerah; dan
10. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tepatnya pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa:

 Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

* 1. Pajak Hotel;
	2. Pajak Restoran;
	3. Pajak Hiburan;
	4. Pajak Reklame;
	5. Pajak Penerangan Jalan;
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
	7. Pajak Parkir;
	8. Pajak Air Tanah;
	9. Pajak Sarang Burung Walet;
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
	11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai jalannya pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah sejak dialihkannya jenis pajak ini menjadi kewenangan pemerintah daerah per tanggal 1 Januari 2014.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB P2 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Kota Tomohon pun tidak mau ketinggalan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Namun pada kenyataannya pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Tomohon masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari data pencapaian realisasi  penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaaan Dan Perkotaan (PBB P2) per tanggal 18 september 2017 baru sebesar Rp. 1.711.124.013 atau secara presentasi baru mencapai 33,63% dari penetapan PBB P2 sebesar Rp. 5.400.591.873. Para Camat, Lurah dan perangkat kelurahan pun menjadi sorotan. Dilansir dari celebesnews.id pada tanggal 22 September 2017, Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman menegaskan kepada seluruh pihak yang berwenang bahwa ini adalah teguran keras mengingat tanggal jatuh tempo tepatnya 31 Oktober 2017 sehingga diharapkan dapat berupaya lebih keras lagi demi mencapai target yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara pun tak luput dari sorotan tersebut. Belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Tomohon khususnya Kecamatan Tomohon Utara ternyata di tahun sebelumnya juga mengalami permasalahan yang serupa dimana Kecamatan Tomohon Utara mencapai realisasi penerimaan kurang dari 40 %, angka terkecil dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya yang ada di Kota Tomohon. Berikut ini data yang sudah diolah penulis berdasarkan sumber.

Tabel 1.1

Data Realisasi Penerimaan PBB P2 Kota Tomohon September 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Realisasi (juta rupiah) | Target (juta rupiah) | Presentase (%) |
| 1.  | TomohonTimur | 98,29 | 200,51 | 49,02 |
| 2. | Tomohon Barat | 107,29 | 204,70 | 52,41 |
| 3. | Tomohon Utara | 264,61 | 665,11 | 39,78 |
| 4. | Tomohon Selatan | 347,64 | 698,36 | 61,28 |
| 5. | Tomohon Tengah  | 494,58 | 698,36 | 70,82 |

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon melalui ivoox.id

Pelaksanaan pemungutan PBB P2 yang belum maksimal tak lepas dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah kecamatan Tomohon Utara dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 bagi wajib pajak yang kemudian mengakibatkan para wajib pajak belum mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB P2. Padahal, itu sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar serta melunasi pajak terutangnya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo.

Partisipasi masyarakat wajib pajak yang rendah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di Kecamatan Tomohon Utara.

Berdasarkan kondisi diatas maka penulis bemaksud untuk meneliti pelaksanaan atau implementasi pemungutan PBB P2 termasuk hambatan-hambatan yang terjadi serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan permasalahan tersebut khususnya pada kecamatan Tomohon Utara. Karena Kecamatan Tomohon Utara sebagai Perangkat Daerah yang dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan merupakan perangkat yang dapat diandalkan untuk meraih keberhasilan dalam pemungutan PBB P2 pada masyarakat wajib pajak.

Melihat kondisi demikian, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penyusunan laporan akhir dengan judul**: “IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TOMOHON (Studi di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon)”.**

* 1. **Ruang Lingkup, Fokus dan Lokasi**
1. **Ruang Lingkup**

Yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan magang ini adalah implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Penulis ingin menganalisis bagaimana Implementasinya dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Hal ini dilaksanakan mengingat pada dua tahun terakhir berdasarkan data, Kecamatan Tomohon Utara mengalami keterlambatan pencapaian target realisasi pemungutan PBB P2.

1. **Fokus**

Berdasarkan pada ruang lingkup magang maka penulis memfokuskan pengamatan pada :

1. Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi di Kecamatan Tomohon Utara) ?
2. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi di Kecamatan Tomohon Utara) ?
3. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan pemerintah Kecamatan Tomohon Utara dalam mengatasi hambatan implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi di Kecamatan Tomohon Utara) ?
4. **Lokasi**

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB P2.

* 1. **Maksud dan Tujuan**
		1. **Maksud**

Maksud dilaksanakannya magang ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan, mengelolah, dan menganalisis data yang berkaitan dengan bagaimana implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi di Kecamatan Tomohon Utara).

1. **Tujuan**

Pelaksanaan magang yang dilaksanakan di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi di Kecamatan Tomohon Utara).
2. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi di Kecamatan Tomohon Utara).
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi di Kecamatan Tomohon Utara).
	1. **Kegunaan**

Adapun kegunaan dari magang ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Praja, hasil magang ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menerapkan berbagai teori yang dipelajari, sehingga dapat membantu dalam proses pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman, juga memperoleh keterampilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan dan mengetahui bagaimana mekanisme atau prosedurnya sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hasil magang ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran maupun bahan pengembangan ilmu pemerintahan terapan serta referensi dalam melakukan pengamatan sejenis atau penelitian selanjutnya dibidang ilmu politik pemerintahan.
3. Bagi Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara, hasil magang ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam membuat suatu kebijakan khususnya tentang implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon.

**BAB II**

**TINJAUAN TEORETIS DAN LEGALISTIK**

* 1. **Tinjauan Teoretis**
		1. **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi suatu kebijakan adalah hal yang sangat penting, dimana tahap ini sangat menentukan apakah kebijakan yang diambil pemerintaah atau pembuat kebijakan akan berhasil pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Program tertentu harus diimplementasikan sehingga menghasilkan dampak yang menjadi dasar tujuan dibuatnya kebijakan tersebut, agar menimbulkan hasil yang dapat dinikmati oleh sasaran pembuat kebijakan.

Solichin Abdul Wahab (2015:133) berpendapat Implementasi Kebijakan yaitu,

Bentuk Pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Van Hom dalam Wahab (2016:135), menjelaskan implementasi sebagai, “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Mengacu dari uraian diatas, fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang tentunya memiliki keterkaitan diantara unsur-unsur didalamnya yang dikehendaki.

George C. Edward III mengemukakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact On Implementation* dalam Subarsono (2015:90). Didalamnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Gambar 2.1

Model Implementasi Edward III

Komunikasi

Sumberdaya

Disposisi

Implementasi

Struktur Birokrasi

Sumber: George C. Edward III dalam Subarsono (2015:91)

1. **Komunikasi**

 Komunikasi merupakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III. Menurutnya komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Karena apa yang akan mereka kerjakan dapat terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

1. Transmisii; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Pada prakteknya, yang ditemmui dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miss comunication*), hal tersebutt dikarenakan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yyang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan; kkomunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslahh jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
3. Konsistensi; perintah yangg diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsistenn dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintahh yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
4. **Sumberdaya**

Variabell berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalahh sumberdaya. Sumberdayaa merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan menurutt George C. Edward III dalam Subarsono (2015 : 91). Indikator sumber-sumberdaya terdirii dari beberapa elemen, yaitu:

1. Sumberdaya Manusia; sumberdaya utama dalamm implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam iimplementasi kebijakan salah satunya karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompetenn dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak ccukup, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
4. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
5. **Disposisi**

Disposisii atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi pembiasan. Beberapa hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2015: 93), adalah:

1. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat umum.
2. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.
3. **Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III, variabel keempat adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administratur/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan beberapa penjelasan teori diatas, maka terkait dengan judul usulan magang, maka dalam kegiatan magang yang akan penulis lakukan, penulis menggunakan konsep Edward III dalam Subarsono (2015).

* + 1. **Konsep Pajak**

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2006:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Uran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-undang beserta aturan pelaksananaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluran Negara.
	* 1. **Konsep Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimilki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perkubunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa objek pajak dan bangunan/ PBB adalah tanah dan atau bangunan sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak bumi dan bangunan/PBB adalah orang pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan atau memiliki objek tanah dan atau bangunan tersebut (pemilik atau penyewa)

1. Bumi

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau atau laut. PBB perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009.

1. Bangunan

Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman kondisi siap pakai. Bangunan menurut PSAK mengenai Akuntansi Asset tetap gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap pakai.

1. Tanah

Tanah terdiri atas tanal dalam negeri dan tanah luar negeri. Tanah dalam negeri tanah yang berada dalam wilayah geografis Indonesia, terbagi menjadi tiga wilaya yaitu: wilayah kawasan berikat, kemudian wilayah yuridiksi Negara Perwakilan, dan wilayan pabean. Hukum pertanahan mengatur secara umum hak-hak atas tanah kedua wilayah tersebut, dan mengatur secara khusus wilayah berikat. Wilayah yuridiksi Negara perwakilan terkait dengan kantor perwakilan Negara asing atau wilayah kedutaan sedangkan tanah luar negeri adalah tanah yang berada di luar Negara Indonesia, berada dalam wilayah hukum pertanahan.

* 1. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa pajak bumi dan bangunan dikhususkan atas bumi dan bangunan, maka objek pajaknya adalah bumi dan atau untuk bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang dibentuknya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan dibangun wahana tetap pada tanah atau perairan.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu ha katas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut Mardiasmo (2013:333) yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai dan jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

* 1. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)

Pajak Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

1. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

1. Pemungutan harus efisien (syarat finansial)

Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

1. System pemungutan pajak harus sedehana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Brotodihardjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asumsi

Menurut teori ini Negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi kepada Negara. Teori ini banyak ditentang karena Negara tidak boleh disamakan dengan perusahan asuransi

1. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga Negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

* + 1. **Konsep Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2013:132) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah modal utama dalam setiap pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD guna menopang segala pembiayaan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yaitu pembangunan, pemberdayaan, pelayanan maupun regulasi.

* 1. **Tinjauan Legalistik**

Beberapa dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelolanya seperti :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Berarti segala bentuk dari mulai proses administrasi sampai penyelenggaraaan pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta hasil yang diperoleh dari penerimaan pajak tersebut masuk ke dalam kas Daerah.Pada bagian keenam belas pasal 1 ayat 37 dijelaskan bahwa:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan;yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 77 ayat 1 membahas tentang Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, da,/atau dimnafaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pada pasal 77 ayat 3 dijelaskan bahwa objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh Pemrintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mempeoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik; dan
6. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang di tetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pada pasal 80 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol komatiga persen), dan tarif tersebut ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan serta pengadministrasian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimana Peraturan daerah tersebut harus berpatokan atau mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan menimbang bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemungutan adalah rangkaian tata cara pendaftaran, pendataan, penilaian dasar pengenaan tariff dan penghitungan pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, dan tata cara penagihan PBB-P2.

1. Tata cara pendaftaran, pendataan, penilaian dasar pengenaan tariff dan penghitungan pajak

Pendaftaran objek pajak dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya. Formulir SPOP bisa diperoleh dengan Cuma-Cuma di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pendataan Objek pajak dan subjek pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP. Pendataan objek pajak dan subjek pajak dapat dilakukan dengan alternative yaitu:

1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
2. Identifikasi Objek Pajak (Penjabaran NOP)
3. Verifikasi data objek pajak
4. Pengukuran bidang objek pajak

Penilaian objek pajak dilakukan oleh DInas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset baik secara masal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan. Hasil penilaian objek pajak digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Objek Pajak (NJOP). Tariff pajak bumi Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. 0,1 % untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-
2. 0,125 % untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000.000,-
3. 0,3% untuk NJOP diatas Rp. 2.000.000.000.000,-

Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi dan bangunan untuk Objek Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak bisa dipaksakan dari peraturan Bupati ini. Zona nilai tanah akan menyesuaikan dengan database dari Direktoral Jendaral Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMOP, Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan dan/atau Instansi lain terkait. Pendataan dan penilaian Objek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

1. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset. Apabila pembayaran pajak dilakukan pada bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset, penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat satu hari kerja. Pembayaran pajak yang menggunakan warkat seperti billyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran. Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak, yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak dipersamakan dengan SSPD yang telah diatur dalam peraturan bupati. Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lambat 6 bulan sejan\k tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

1. Tata Cara Penagihan

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo. Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD/Keputusan Pembetulan/keputusan keberatan/putusan banding. Dalam jangka waktu 21 hari kerja setelah tanggal surat teguran, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak lunas nya dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagi dengan surat paksa. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya.

**BAB III**

**METODE MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

* 1. **Desain**

Kegiatan Magang Riset Terapan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir Dan Skripsi Tahun Akademik 2017 / 2018 Pasal 1 huruf (q) adalah:

Kegiatan Wasana Praja Program Diploma IV yang bekerja secara langsung (*internship*) di bawah bimbingan dan pengawan aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintah dan perangkat desa untuk meningkatkan penguasaan keterampilan dan keahlian berdasarkan program studi di lokasi yang telah ditetapkan, serta dibarengi dengan melaksanakan penelitian (*research)* sebagai upaya untuk mengkaji fenomena yang menjadi persoalan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan tempat magang, dan selanjutnya dijadikan bahan dalam penyusunan LA sebagai persyaratan penyelesaian pendidikan Program Diploma IV.

Dalam aktivitas penelitian melalui magang ini, tentunya diperlukan metode penelitian. Tidak mungkin sebuah penelitian dilakukan tanpa adanya metode yang jelas, karena metode inilah yang apabila diterapkan sebagaimana mestinya, akan menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan magang ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif. Metode ini digunakan karena penulis belum mengetahui gambaran yang jelas tentang situasi masalah yang ada di lokasi magang. Maka dengan metode tersebut, penulis akan berusaha menggambarkan apa yang sedang terjadi termasuk siapa, kapan, bagaimana, dimana atau yang berhubungan dengan karakteristik suatu gejala atau masalah.

Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data, fakta-fakta yang nyata pada subyek yang diteliti dengan mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat dan menganalisis secara tepat sehingga memberikan pemahaman dan pengertian yang mendalam pada objek penelitian untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menganalisis masalah-masalah dengan keadaan yang sebenar-benarnya secara sistematis, agar dapat di interprestasikan secara tepat melalui pengamatan dan data yang menunjang berdasarkan fenomena yang terjadi, serta dapat menyesuaikan dengan keadaan di lapangan dalam melihat implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon), sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang lengkap, mendalam dan komprehensif dalam hubungannya dengan fenomena yang terjadi sehingga dapat diambil kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara lebih mudah.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan sebuah penelitian tentu harus ada data yang akan diteliti. Data merupakan bahan penting yang digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Data juga merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode, dan lain-lain.

Menurut Nazir (2014:153) “pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Berdasarkan definisi tersebut maka metode pengumpuan data merupakan cara atau teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. Pemilihan teknik ini harus tepat karena sangat berpengaruh terhadap ketepatan data yang akan diperoleh.

 Untuk dapat merancang metode pengumpulan data yang tepat, atau memilih secara tepat satu atau beberapa metode pengumpulan data, maka harus memahami data, latar data, sifat atau jenis data, sumber data, serta pemilihan secara tepat teknik pengumpulan data. Dengan demikian, penulis perlu menentukan data terlebih dahulu sesuai kebutuhan baik data primer maupun sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga di sebutkan juga data asli atau data baru.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu.

Penulis telah menentukan data primer dan data sekunder untuk memudahkan penulis dalam meneliti serta mendapatkan data yang diperlukan, sebagai awal dari penentuan teknik pengumpulan data yang akan penulis gambarkan dalam data set yang tersusun sebagai berikut

Tabel 3.2.1

Data Set

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **Indikator** | **Data** | **Jenis Data** | **Teknik** | **Sumber** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Komunikasi | Transmisi | Data Intensitas Komunikasi | Primer | Wawancara | Pelaksana Kebijakan dan Sasaran Kebijakan |
| Kejelasan | Data Konsep Kebijakan | Primer | Wawancara | Pelaksana Kebijakan dan Sasaran Kebijakan |
| Konsistensi | Data Pelaksanaan Kebijakan | Primer dan Sekunder | Wawancara dan Dokumentasi | Pelaksana Kebijakan, Sasaran Kebijakan dan Kantor Kecamatan |
| SumberDaya | SDM | Data Tingkat Pendidikan | Sekunder | Dokumentasi | Kantor Kecamatan |
| informasi | Data Pelaksanaan Bimbingan Teknis | Primer dan Sekunder | Wawancara dan Dokumentasi | Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Kantor Badan Keuangan Daerah |
| Wewenang | Data Inovasi | Primer | Wawancara | Pengambil Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan |
| Fasilitas | Data Sarana dan Prasarana | Sekunder | Dokumentasi | Kantor Kecamatan |
| Disposisi | Pengangkatan Birokrasi | Data Kualifikasi ASN | Sekunder | Dokumentasi | Kantor Kecamatan |
| Insentif | Data Anggaran | Primer dan Sekunder | Wawancara dan Dokumentasi | Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Kantor Kecamatan |
| Struktur Birokrasi | Standar Operasinal Prosedur | Data Peraturan Daerah | Sekunder | Dokumentasi | Kantor Kecamatan |
| Fragmentasi | Data Pelimpahan Wewenang | Primer dan Sekunder | Wawancara dan Dokumentasi | Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Kantor Kecamatan |

Berdasarkan tabel 3.2.1, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Data Intensitas Komunikasi, Data Konsep Kebijakan, Data Pelaksanaan Kebijakan, Data Tingkat Pendidikan, Data Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Data Inovasi, Data Sarana dan Prasarana, Data Kualifikasi ASN, Data Anggaran, Data Peraturan Daerah dan Data Pelimpahan Wewenang.

Sesuai Data Set yang juga merupakan Operasionalisasi Konsep Fokus Magang, maka penulis dapat menentukan teknin pengumpulan data yang digunakan secara tepat. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

1. **Wawancara.**

Menurut Sugiyono (2014:137) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, juga apabila peneliti mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Untuk mewawancarai para informan, penulis menggunakan teknik wawancara berstruktur dimana penulis telah menyiapkan pedoman wawancara yaitu berupa beberapa pertanyaan. Langkah ini dipilih untuk mendapatkan data karena narasumber atau informan akan memberikan jawaban atas pertanyaan untuk menjawab masalah-masalah secara rinci. Selanjutnya penulis dapat mengembangkan dengan pendekatan induktif, apabila pertanyaan yang diajukan belum mendapatkan jawaban yang tepat maka penulis terus membuat pertanyaan lain yang dapat menjawab masalah-masalah dalam penelitian tersebut.

Tabel 3.2.2

Sumber Informasi (Informan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Informan  | Jumlah |
| 1 | Pengambil Kebijakan* Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon
* Kepala Bidang pendataan dan penilaian PBB P2, Badan Keuangan Daerah Kota Tomoohon
 | 2 |
| 2 | Pelaksana Kebijakan* Camat Tomohon Utara
* Sekretaris Camat Tomohon Utara
* Para Lurah pada Kecamatan Tomohon Utara
* Petugas pemungutan PBB P2
 | 4 |
| 3 | Masyarakat Wajib pajak Sebagai Sasaran Kebijakan | 5 |

Sumber:Olahan Penulis, 2017

1. **Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.

Sugiyono (2013:82) “Metode dokumentasi merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian”. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah catatan suatu peristiwa atau kegiatan pada waktu yang lalu, misalnya catatan sejarah, biografi, karya seni, peraturan daerah, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain.

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan laporan akhir melalui kegiatan magang maka harus ditentukan sumber data yang akan digunakan, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Lebih jelas lagi Arikunto (2010:172) mengemukakan bahwa :

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 tingkatan huruf dari Bahasa inggris, yaitu :

*p = person*, sumber data berupa orang.

*p = place*, sumber data berupa tempat.

*p = paper*, sumber data berupa simbol.

Sehingga dalam magang ini sumber data yang menjadi acuan penulis adalah :

1. *Person*

*Person* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dalam kegiatan wawancara ini penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut sugiyono (2014:136) “teknik *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif.”

1. *Place*

*Place* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Keduanya merupakan objek untuk penggunaan metode observasi. Sumber data *place* pada kegiatan magang ini adalah Kantor Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Dalam hal ini Penulis akan melakukan pengamatan terhadap segala proses dan aktifitas yang terjadi pada tempat tersebut.

1. *Paper*

*Paper* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, atau simbol-simbol lain. Sumber data ini cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Dalam magang ini, yang akan dijadikan sumber data *paper* dapat berupa arsip-arsip, buku-buku, pedoman-pedoman, dan peraturan-peraturan yang relevan.

Setelah data-data terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi maka akan dianalisa atau dikaji dengan pendekatan induktif. Namun sebelumnya, perlu dilakukan uji keabsahan terhadap data-data tersebut. Dengan demikian data tersebut dapat dinyatakan sebagai data yang teruji validitasnya.

Untuk menguji keabsahan data tersebut, penulis menggunakan teknik triangulasi. Gumawan (2013:218) menyatakan bahwa “triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu (1) triangulasi sumber; (2) triangulasi metode; (3) triangulasi penulis; (4) triangulasi teoritik.”

Penulisan magang ini menggunakan triangulasi sumber. Denzin dalam Gumawan (2013:219) menjelaskan bahwa “triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Triangulasi sumber berarti membandingkan (melihat ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.”

 Selanjutnya, Sugiyono (2012:84) dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif menggambarkan triangulasi teknik/metode dan triangulasi sumber seperti berikut:

**Observasi**

**Wawancara**

**Dokumentasi**

Gambar 3.1 Triangulasi teknik pengumpulan data

(sumber : Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif)

Seperti yang dijelaksan di atas, penulisan magang ini melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, yang masing-masing cara tersebut akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Oleh Karena itu, perlu dilakukan pembandingan antar teknik tersebut untuk mendapat kebenaran data.

Setelah data-data telah diuji validitasnya, langkah selanjutnya yang akan dilakukan penulis adalah melakukan pengorganisasian seluruh fakta dari lapangan baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan yang berangkat dari kenyataan atau fakta dan data empirik untuk mengambil tindakan yang akan dilakukan oleh penulis guna mempertajam hasil dari penelitian menjadi suatu rangkaian generalisasi. Fakta yang telah diamati dengan pendekatan induktif kemudian akan dianalisa untuk mendapatkan bagaimana implementasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

**3.3 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian setelah pengumpulan data selesai, sehingga data tersebut dapat di pahami yang bertujuan untuk membuat data jadi lebih sistematis sehingga menjadi data yang teratur.

Menurut Sugiyono (2012:224) ”Analisis Data adalah proses mencari dan menyususun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain”.

Berdasarkan pendapat yang telah disebutkan, penulis menyimpulkan bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengategorikan, mengelompokkan, menyederhanakan, dan menyimpulkan data-data tersebut dengan metode yang dirasa cocok dengan sifat penelitiannya, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data pada magang ini akan dilakukan dengan penjelajahan atau penjajakan tentang Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Oleh karena itu teknik analisis yang akan digunakan dalam menganalisis data tersebut menggunakan analisis kualitatif interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yang mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data terdiri dari 3 (tiga) aktivitas yang terjadi bersamaan, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan.
2. *Data Display* (Penyajian Data), sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. *Conclusion Drawing/ Verivication* (Menarik Kesimpulan/ Verifikasi), suatu kegiatan mencari arti benda-benda, mencatat keturunan, pola- pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan posisi.

Mereduksi data *(Data Reduction)* merupakan langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis data, karena data yang diperoleh selama magang belum tertata dengan rapih, kasar dan masih rumit sehingga perlu dilakukan perangkuman, pemilihan data-data pokok, dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dilakukannya reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data *(Data Display)*. Melalui data yang disajikan kita harus mampu membaca situasi akan memahami apa yang hendak dilakukan, lebih memperdalam analisis atau mengambil tindakan dari penyajian-penyajian data magang . Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Hal ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi karena data sudah tersusun dalam pola hubungan sehingga dapat merencanakan kerja selanjutnya.

Selanjutnya untuk tahap yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika semua data-data penyajian magang telah didapatkan dan terkumpul. *Data display* yang ada kemudian didukung oleh data-data yang mantap, berdasarkan hal itulah dapat diambil kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada.

**3.4 Jadwal Magang**

Adapun Magang Riset Terapan Pemerintahan ini akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desembar 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 dengan jadwal yang telah disusun sebagai berikut.

Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan Magang dan Penyusunan Laporan Akhir Wasana Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2017/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **TAHUN 2017** | **TAHUN 2018** |
| **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DES** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Penyusunan dan pangajuan Usulan Penulisan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Seminar Usulan Penilitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Perbaikan usulan Penulisan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Magang dan Pengumpulan Data  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Penyusunan Laporan Akhir  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ujian Komprehensif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Kalender Akademik, Bidang Pengajaran IPDN 2017/2018

Keterangan : Pelaksanaan kegiatan magang

 **BAB IV**

**ANALISIS FOKUS MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Magang**
2. **Kecamatan Tomohon Utara**

Tomohon menjadi daerah otonom (kota) dengan disahkannya [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_2003) tentang Pembentukan Kabupaten [Minahasa Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Minahasa_Selatan) dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, namun baru diresmikan pada tanggal [4 Agustus](http://id.wikipedia.org/wiki/4_Agustus) [2003](http://id.wikipedia.org/wiki/2003).

Kecamatan Tomohon Utara merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. Kecamatan Tomohon Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Tomohon Utara dan Tomohon Selatan. Tomohon Utara merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Tomohon yang terdiri dari delapan (8) desa yaitu Desa Tinoor Satu, Desa Tinoor Dua, Desa Kinilow, Desa Kakaskasen Satu, Desa Kakaskasen Dua, Desa Kakaskasen Tiga, Desa Wailan dan Desa Kayawu.

Desa Kinilow mengalami pemekaran menjadi Desa Kinilow dan Desa Kinilow Satu berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Desa Kinilow Satu di Kecamatan Tomohon Utara

Berdasarkan Keputusan Walikota Tomohon Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka semua desa di Tomohon Utara berubah status menjadi kelurahan kecuali Desa Kayawu yang statusnya tetap sebagai desa, yaitu sebagai desa budaya.

Keadaan status desa di Tomohon Utara yang terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yaitu Kelurahan Kinilow, Kelurahan Kinilow Satu, Kelurahan Kakaskasen Satu, Kelurahan Kakaskasen Dua, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kelurahan Walian, Desa Kayawu, Desa Tinoor Satu, dan Desa Tinoor Dua.

Pemekaran terakhir di Kecamatan Tomohon Utara, dimana sebagian wilayah Kelurahan Kakaskasen Tiga menjadi Kelurahan Kakaskasen

1. **Kondisi Geografis**

Kecamatan Tomohon Utara berada di wilayah pegunungan yang terletak pada 1º22’44”Lintang Utara / 124º33’52”Bujur Timur ke 1001’11”Lintang Utara / 124054’45”Bujur Timur, memiliki luas 147.21 Km2 dan berada pada ketinggian 400-1500 meter dpl dengan kisaran suhu 180C-300C.

Terdapat dua gunung yaitu gunung Lokon (1.579,6 m dpl.) dan Mahawu (1.331 m dpl.). Selain itu terdapat dua danau, yaitu Danau Linow dan Danau Pangolombian.

**Adapun letak wilayah Kecamatan Tomohon Utara berbatasan dengan:**

* **Sebelah Utara : Kecamatan Pineleng**
* **Sebelah Timur : Gunung Mahawu**
* **Sebelah Selatan : Kecamatan Tomohon Tengah**
* **Sebelah Barat : Gunung Lokon**

Kecamatan Tomohon Utara dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat, jarak dari Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado ±25 Km. Dari Bandara Internasional Sam Ratulangi ±34 Km. Dari Pelabuhan Internasional Bitung ±74 Km melalui Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Induk. Jarak dari Kabupaten Minahasa Induk ±15 Km. Dari Kabupaten Minahasa Utara ±45 km dan Kabupaten Minahasa Selatan ±58.0 Km.

**Kondisi topografi dari Kecamatan Tomohon Utara sebagian besar adalah daerah pegunungan dan** memiliki luas wilayah 22.425,7 Km2. Kecamatan Tomohon Utara memiliki 10 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Tinoor Satu
2. Kelurahan Tinoor Dua
3. Kelurahan Kakaskasen
4. Kelurahan Kakaskasen Satu
5. Kelurahan Kakaskasen Dua
6. Kelurahan Kakaskasen Tiga
7. Kelurahan Kinilow
8. Kelurahan Kinilow Satu
9. Kelurahan Kayawu
10. Kelurahan Wailan

**Tabel 4.1.1**

**Luas Wilayah per-kelurahan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kelurahan** | **Luas (km2)** | **Persentase (%)** |
| Kayawu | 4,93 | 12,83 |
| Wailan | 4,60 | 9,42 |
| Kakaskasen | 4,17 | 8,75 |
| Kakaskasen Satu | 3,78 | 7,91 |
| Kakaskasen Dua | 3,60 | 7,54 |
| Kakaskasen Tiga | 3,00 | 12,56 |
| Kinilow | 4,50 | 9,42 |
| Kinilow Satu | 5,10 | 13,09 |
| Tinoor Satu | 5,10 | 10,47 |
| Tinoor Dua | 3,82 | 8,00 |
| Jumlah | 45,6 | 100.00 |

Sumber : Data Kantor Kecamatan Tomohon Utara tahun 2017

1. **Kondisi Demografi**

Faktor kependudukan atau demografi juga adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu wilayah. Karena penduduk yang adalah Sumber Daya Manusia mampu mengolah dan memanfaatkan Sumber Daya lainnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Tomohon Utara pada akhir Juli 2017 mencapai 26.610 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan.

**Tabel 4.1.3**

**Jumlah Penduduk per-kelurahan di Kecamatan Tomohon Utara**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KELURAHAN** | **JUMLAH PENDUDUK** | **TOTAL** |
| **LAKI – LAKI** | **PEREMPUAN** |
| 1 | KAYAWU | 1.370 | 1.248 | 2.618 |
| 2 | WAILAN | 1.670 | 1565 | 3.366 |
| 3 | KAKASKASEN TIGA | 1.483 | 1.487 | 2.970 |
| 4 | KAKASKASEN DUA | 2.005 | 1.921 | 3.926 |
| 5 | KAKASKASEN SATU | 1.497 | 1.465 | 2.961 |
| 6 | KINILOW | 1.081 | 1.028 | 2.109 |
| 7 | KINILOW SATU | 1.392 | 1.229 | 2.752 |
| 8 | TINOOR SATU | 881 | 771 | 1.652 |
| 9 | TINOOR DUA | 878 | 839 | 1.717 |
| 10 | KAKASKASEN | 2.306 | 1.283 | 2.639 |
|  | **J U M L A H** | **14.563** | **13.017** | **26.610** |

Sumber :Kecamatan Tomohon Utara Dalam Angka 2017

1. **Kondisi Sosial Budaya**
2. **Agama**

Kehidupan beragama merupakan salah satu wujud keragaman yang terjadi di bangsa Indonesia termasuk Kota Tomohon. Terdapat 5 agama yang diakui Pemerintah yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Tomohon Utara. Keragaman umat beragama adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh Kecamatan Tomohon Utara pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya. Walaupun terdapat perbedaan satu dengan yang lain namun terpelihara keadaan yang damai. Itu membuktikan dengan dikembangkannya pemahaman akan nilai-nilai keagamaan, dengan demikian masyarakat akan memiliki landansan spiritual, moral dan etika yang baik, sehingga Pemerintah bersama dengan masyarakat mampu menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, aman dan damai.

**Tabel 4.1.4.1**

**Jumlah sarana Ibadah per-kelurahan di Kecamatan Tomohon Utara**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kelurahan** | **Islam** | **Kristen** | **Katolik** | **Hindu** | **Budha** | **Jumlah** |
| Kayawu | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Wailan | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Kakaskasen Tiga | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 |
| Kakaskasen Dua | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Kakaskasen Satu | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Kinilow | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Kinilow Satu | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
| Tinoor Satu | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Tinoor Dua | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kakaskasen | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Jumlah | 1 | 21 | 6 | - | 1 | 29 |

Sumber: Data Kecamatan Tomohon Utara

1. **Pendidikan**

Salah satu modal keberhasilan pembangunan salah satunya adalah pendidikan. Penduduk Kota Tomohon khususnya Kecamatan Tomohon Utara telah mengikuti jenjang pendidikan baik dari tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SMA/SMK dan perguruan tinggi.

Meskipun pendidikan di kecamatan Tomohon Utara sudah dikatakan maju karena sarana dan prasarana yang memadai namun harus diakui masih terdapat hal-hal yang kurang sehingga masih harus diperhatikan Pemerintah.

Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi beban tugas Pemerintah pada dua sisi. Apabila pendidikan masyarakat rendah maka pemerintah akan sulit untuk mengadakan perubahan dan juga sulit ketika Pemerintah hendak memperkenalkan hal-hal baru. Namun di sisi lain apabila pendidikan masyarakat tinggi maka akan menambah beban tugas Pemerintah karena pada umumnya masyarakat tersebut berpikiran kritis, cepat tanggap,serta berinisiatif tinggi.

**Tabel 4.1.4.2**

**Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di Kota Tomohon Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenjang Pendidikan** | **Jumlah** |
| 1. | PAUD | 11 |
| 2. | SD | 18 |
| 3. | SMP | 6 |
| 4. | SMA | 6 |
| 5. | Perguruan Tinggi | 1 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tomohon, 2017

1. **Kesehatan**

Demi menunjang kelancaran dalam pelayanan kesehatan di Kota Tomohon, Pemerintah kota menyiapkan fasilitas kesehatan yang tersebar di lima Kecamatan se-Kota Tomohon.

**Tabel 4.1.4.3**

**Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Tomohon Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis fasilitas Kesehatan** | **Jumlah** |
| 1. | Rumah Sakit | - |
| 2. | Puskesmas | 6 |
| 3. | PKM Pembantu | 4 |
| 4. | Poskesdes | 3 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tomohon, 2017

Jumlah tenaga dokter yang melayani keluhan kesehatan masyarakat Kecamatan Tomohon Utara secara umum sebanyak 122 orang. Sebanyak 30 orang adalah dokter, 122 perawat, 33 bidan, dan 25 mantri.

1. **Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara**

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat kerja daerah kabupaten dan daerah kota sebagaimana pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Tomohon mengeluarkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tomohon, dimana Kecamatan yang dipimpin oleh Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Struktur organisasi Kecamatan Tomohon Utara seperti yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Tomohon No. 44 Tahun 2016 terdiri dari :

* + - * Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan :
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan membawahi:
	1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
	2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
	* + - Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan:
9. Lurah
10. Sekretaris;
11. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
12. Kepala Seksi Pembangunan;
13. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
14. Kepala Seksi Keuangan.

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara**

Sumber:Profil Kecamatan Tomohon Utara 2017

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Keputusan Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, menguraikan :

1. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.
2. Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan;

Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan;

Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan

Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

1. Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
3. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
4. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian, fasilitasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
9. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.
10. Uraian TugasPerangkatkecamatan:
* Camat

Camat mempunyai tugas:

1. Membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang Pemerintahan Kecamatan;
2. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
4. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
5. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
7. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
8. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negera republik Indonesia;
10. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
12. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
13. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelengaraan kegiatan pemerintahan;
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
15. Melakukan pembimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan;
16. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hukum Tua dan Lurah;
17. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa/kelurahan Hukum Tua dan Lurah;
18. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
19. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
20. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
21. Mengkoordinasikan urusan kesekretariatan dan seksi;
22. Melaksanakan kegiatan lainnya di wilayah kecamatan yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
23. Melakukan evalusi penyelenggaraan seluruh kegiatan kecamatan dan menyusun laporan kegiatan.
	* + - Sekretariat
24. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
25. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
26. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
27. Penyusunan program dan rencana kegiatan;
28. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian;
29. Penyelenggaraan urusan umum;
30. Penyelenggaraan urusan perlengkapan;
31. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
32. Penyelenggaraan urusan keuangan;
33. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
34. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
35. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat.
36. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
37. Sekretariat membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu:

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas :

1. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
2. Membuat Daftar Nominatif Pegawai di Lingkungan Kecamatan;
3. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
4. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan volume kerja di lingkungan Kecamatan; dan
5. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris.
6. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan serta pendistribusian, arsip dan dokumentasi;
7. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
9. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan pelaporan; dan

2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

* 1. Menyusun perencanaan teknis program dan kegiatan;
	2. Menganalisis pembiayaan program dan kegiatan;
	3. Melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
	4. Melakukan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik serta penyajian bahan perumusan program dan rencana kegiatan;
	5. Mengidentifikasi masalah yang timbul;
	6. Melaksanakan pembuatan daftar gaji pegawai;
	7. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
	8. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran;
	9. Melakukan koordinasi dalam hal penerimaan maupun pengeluaran keuangan;
	10. Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
	11. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;
	12. Mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban dan pemeliharaan gedung kantor;
	13. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Kecamatan;
	14. Mencatat, menyimpan, mengelolah/memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan Kecamatan, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan Kecamatan; dan
	15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
		+ - Kepala Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :
1. Menyusun program kerja dan kegiatan tugas-tugas pembinaan tata pemerintahan menyangkut tugas umum pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
5. Melaksanakan pembimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Hukum Tua dan Lurah;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa/kelurahan Hukum Tua dan Lurah;
8. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
11. Melaksanakan penyusunan dan pelaporan kegiatan.
	* + - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas:
12. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan Polisi Pamong Praja;
13. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
14. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
15. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negera republik Indonesia;
17. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
18. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
20. Melaksanakan evaluasi dan melapokan hasil kegiatan.
	* + - Kepala Seksi PMD, mempunyai tugas :
21. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pemeberdayaan masyarakat dan desa;
22. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
23. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
24. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
25. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. Melaksanakan kegiatan peningkatan perekonomian dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
28. Melaksanakan evaluasi dan melaporakan hasil kegiatan.
	* + - Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :
29. Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan kegiatan;
30. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelayanan bantuan bencana dan bantuan sosial lainnya;
31. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kehidupan kerukunan antar umat beragama;
32. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pendidikan masyarakat, pemuda, olahraga, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
33. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
34. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
35. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
36. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan.
	* + - Kepala Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :
37. Melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dan kegiatan;
38. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di wilayah kecamatan;
39. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kebersihan, keindahan, pertamanan dan kesehatan lingkungan di wilayah kecamatan;
40. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
41. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan inventarisasi kekayaan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
42. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
43. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan.

**4.1.6 Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) Kecamatan Tomohon Utara**

Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon merupakan kecamatan yang memiliki potensi yang besar dari sector Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2). Dua tahun terakhir Kecamatan Tomohon Utara mengalami peningkatan wajab pajak dengan penetapan pajak yang tinggi.

**Tabel 4.1.5**

**Jumlah Wajib Pajak, Penetapan Target Perolehan PBB Dan Realisasi PBBP2 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Tahun** | **Jumlah Wajib Pajak** | **Jumlah Penetapan Target PBB** | **Realisasi PBB** |
| 1 | 2014 | 8193 | 537.332.090 | 445.833.886 |
| 2 | 2015 | 9671 | 638.121.084 | 498.292.269 |
| 3 | 2016 | 10010 | 668.013.131 | 648.157.545 |

Sumber: Data Himpunan Ketetapan Pajak Dan Realisasi PBBP2 Kecamatan Tomohon Utara

Melihat tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan jumlah wajib pajak dan penetapan target PBB terhutang dari tahun 2014. Jumlah wajib pajak dari tahun 2014 terjadi peningkatan 1817 wajib pajak. Untuk tahun 2016 sampai pada akhir pelaksanaan magang penetapan besaran pajak terhutang sudah ada, tetapi perubahan objek pajak belum ada perolehan realisasinya.

Objek pajak bumi dan bangunan adalah tanah/bumi yang diatasnya terdapat konstruksi bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang per orang atau badan organisasi non pemerintahan serta tidak dikenakan bagi tanah dan bangunan pemerintah (seperti sekolah, kantor instansi pemerintah dan sarana prasana milik pemerintah lainnya), tempat social kemasyarakatan (seperti tempat ibadah, pekuburan umum, panti dan lain-lain.

**Tabel 4.1.5**

**Jumlah Bangunan Beserta Jenis Bangunan Berdasarkan Penggunaan Bangunan Yang Ada Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | **Jenis Bangunan** | **JUMLAH****(UNIT)** |
| **1** | Rumah | 5392 Unit |
| **2** | Sekolah Negeri/Swasta | 39 Unit |
| **3** | Kantor pemerintahan | 28 Unit |
| **4** | Industri | 104 Unit |
| **5** | Toko/Kios | 355 Unit |
| **6** | Koperasi | 31 Unit |
| **7** | Tempat ibadah | 30 Unit |
| **8** | Rumah/Warung Makan | 73 Unit |
| **9** | Balai Kelurahan | 8 Unit |
| **10** | Perhotelan/Losmen/Penginapan | 18 Unit |
| **Jumlah**  | 6078 Unit |

 Sumber: Data Bangunan Kecamatan Tomohon Utara, 2017

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa total bangunan yang berada di Kecamatan Tomohon Utara sebanyak 6078 bangunan yang kebanyakan adalah rumah masyarakat Kecamatan Tomohon Utara. Selanjutnya bangunan toko menempati posisi kedua dengan jumlah 355, diikuti jumlah industri, rumah makan, penginapan, dan bangunan lainnya.

**4.1.5.1 Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan**

Penetapan pajak bumi bangunan di Kecamatan Tomohon Utara telah di tentukan berdasarkan objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang ada disetiap kelurahan di Kecamatan Tomohon Utara. Realisasi dan penetapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1.5.1.**

**Tabel Realisasi Penetapan PBBP2 Di Kecamatan Tomohon Utara**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kelurahan** | **Jumlah Penetapan (Rp)** | **Realisasi****(Rp)** |
| 1 | Kayawu | Rp. 53.976.004 | Rp. 45.880.156 |
| 2 | Wailan | Rp. 73.915.272 | Rp. 62.234.009 |
| 3 | Kakaskasen Tiga | Rp. 229.112.544 | Rp. 183.762.990 |
| 4 | Kakaskasen Dua | Rp. 325.623.328 | Rp. 222.710.944 |
| 5 | Kakaskasen Satu | Rp. 368.796.034 | Rp. 275.816.190 |
| 6 | Kinilow | Rp. 91.124.867 | Rp. 48.548.727 |
| 7 | Kinilow Satu | Rp. 72.400.871 | Rp. 68.404.808 |
| 8 | Tinoor Satu | Rp. 48.638.516 | Rp. 36.931.501 |
| 9 | Tinoor Dua | Rp. 53.995.929 | Rp. 43.257.352 |
| 10 | Kakaskasen | Rp. 179.743.229 | Rp. 142.092.092 |

Sumber: Sekretaris Kecamatan Tomohon Utara, 2017

Adapun mekanisme penetapan tarif pajak bumi Pedesaan dan Perkotaan setiap objek pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. 0,1 % untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,-
2. 0,125 % untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000.000,-
3. 0,3% untuk NJOP diatas Rp. 2.000.000.000.000,-

Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi dan bangunan untuk Objek Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak bisa dipaksakan dari peraturan Bupati ini. Zona nilai tanah akan menyesuaikan dengan database dari Direktoral Jendaral Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

**4.1.5.2 Kolektor Pemungut PBBP2**

Petugas Kolektor pemungut PBBP2 di Kecamatan Tomohon Utara di berikan tanggung jawab kepada masing-masing kepala lingkungan di setiap kelurahan di kecamatan Tomohon Utara. Adapun jumlah kolektor dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1.5.2**

**Jumlah Kolektor Di setiap Kelurahan di Kecamatan Tomohon Utara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kelurahan** | **Jumlah Kolektor** |
| 1 | Kayawu | 8 Orang |
| 2 | Wailan | 11 Orang |
| 3 | Kakaskasen Tiga | 7 Orang |
| 4 | Kakaskasen Dua | 13 Orang |
| 5 | Kakaskasen Satu | 10 Orang |
| 6 | Kinilow | 7 Orang |
| 7 | Kinilow Satu | 11 Orang |
| 8 | Tinoor Satu | 5 Orang |
| 9 | Tinoor Dua | 5 Orang |
| 10 | Kakaskasen | 7 Orang |

 Sumber: Buku Tomohon Utara Dalam Angka, 2017

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kolektor permasing-masing kelurahan di Kecamatan Tomohon Utara berjumlah 85 orang. Kolektor bertanggung jawab akan lingkungannya dengan memungut PBBP2 pada masyarakat wajib pajak yang berada di lingkungannya.

1. **Analisis**
	* 1. **Analisis Fokus Magang ditinjau dari Legalistik**

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, salah satu bab yang mengatur tentang pemungutan yakni suatu rangkaian kegiatan mulai dari tata cara pendaftaran, pendataan, penilaian dasar pengenaan tarif dan penghitungan pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak serta dengan tata cara penagihan Pajak.

Sebagai salah satu pajak daerah yang perolehannya yang besar dan juga memiliki jumlah wajib pajak yang besar pula maka proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak lepas dari berbagai masalah yang menyebabkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon dari sektor Pajak bumi dan Bangunan belum sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Kota Tomohon.

Demikian pula dengan Kecamatan Tomohon Utara, hasil pungutan melalui sektor PBB yang menjadi salah satu penopang PAD dan APBD Kota Tomohon masihlah kurang. Jika diteliti Kecamatan Tomohon Utara memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Kecamatan-kecamatan lainnya yang berada di wilayah Kota Tomohon, dengan potensi masyarakat, ekonomi sosial yang hampir sama seharusnya Kecamatan Tomohon Utara tidak memiliki masalah dalam pemungutan PBB ini.

 Dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 di kecamatan Tomohon Utara, camat telah memberikan wewenang kepada Lurah dari masing-masing Kelurahan dalam hal pemungutan PBB-P2, kemudian Lurah berhak memberi perintah kepada masing-masing Kepala Lingkungan untuk memungut PBB-P2 kepada wajib pajak dengan waktu yang telah ditentukan.

**Tabel 4.2.1**

**Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan**

**di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kelurahan** | **Jumlah Penetapan (Rp)** | **Realisasi****(Rp)** | **Capaian**  | **Ket** |
| 1 | Kayawu | Rp. 53.976.004 | Rp. 45.880.156 | 85,00 % | Belum Lunas |
| 2 | Wailan | Rp. 73.915.272 | Rp. 62.234.009 | 84,19 % | Belum Lunas |
| 3 | Kakaskasen Tiga | Rp. 229.112.544 | Rp. 183.762.990 | 80,20 % | Belum Lunas |
| 4 | Kakaskasen Dua | Rp. 325.623.328 | Rp. 222.710.944 | 68,39 % | Belum Lunas |
| 5 | Kakaskasen Satu | Rp. 368.796.034 | Rp. 275.816.190 | 74,78 % | Belum Lunas |
| 6 | Kinilow | Rp. 91.124.867 | Rp. 48.548.727 | 53,27 % | Belum Lunas |
| 7 | Kinilow Satu | Rp. 72.400.871 | Rp. 68.404.808 | 94,48 % | Belum Lunas |
| 8 | Tinoor Satu | Rp. 48.638.516 | Rp. 36.931.501 | 75,93 % | Belum Lunas |
| 9 | Tinoor Dua | Rp. 53.995.929 | Rp. 43.257.352 | 80,11 % | Belum Lunas |
| 10 | Kakaskasen | Rp. 179.743.229 | Rp. 142.092.092 | 79,05 % | Belum Lunas |

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, 2017

Implementasi Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah kecamatan Tomohon Utara sudah berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Kebijakan yang diberikan kepada pemerintah kecamatan Tomohon Utara ini dilakukan untuk dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan yaitu lunas pajak, dengan ini untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Tomohon, dimana hasil Pemungutan PBB 100% masuk di kas daerah dan dipergunakan untuk daerah itu sendiri.

Pemerintah kecamatan dalam melakasanakan kebijakan pemungutan PBB di kecamatan Tomohon Utara mempunyai indikator guna untuk membantu dalam proses pemungutan PBB yang sudah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang pemungutan PBB. Indikator Implementasi Pemungutan yang ada adalah:

1. Penghimpunan data ( Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Dasar Pengenaan Tariff Dan Penghitungan Pajak)

Proses penghiimpunan Objek Pajak dan Subjek Pajak merupakan tahapan pertama dari Implementasi Pelimpahan kewenangan Pemungutan PBB-P2 di Tomohon Utara. Tujuannya untuk melakukan pemuktahiran data atas objek dan wajib pajak sehubungan dengan data keadaan terakhir objek pajak dan wajib pajak.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Tomohon Utara (wawancara pada Senin 22 Januari 2018, jam 10.00 WITA, diruangan Sekretaris Camat) menyatakan bahwa SPPT dicetak bulan maret dari Januari-Februari Kolektor PBB diundang ke Badan Keuangan Daerah, untuk perbaikan data agar tidak terjadi double nama dalam penetapan wajib pajak, jadi selama dua bulan petugas kecamatan yang berasal dari masing-masing desa menghimpun data tentang semua wajib pajak. Sebelum ke Badan Keuangan Daerah untuk pemuktahiran data mereka turun ke lapangan dulu mana tanah yang sudah dipisahkan.

Hal itu menunjukan bahwa Implementasi dilapangan pada proses penghimpunan data objek pajak dan wajib pajak tidak semua data wajib pajak dan objek pajak dikunjungi oleh kolektor PBB, hanya yang mengalami penetapan ganda atau adanya pemisahan tanah yang tejadi dan belum dipisahkan pula dalam SPPT.

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, kolektor pemungut melakukan pendataan / pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak PBB di Kecamatan Tomohon Utara dengan menyerahkan SPOP kepada wajib pajak atau mengisi SPOP dengan data yang diberikan oleh wajib pajak. Pendataan ini dimaksudkan untuk memuktahirkan data berdasarkan kondisi tanah dan/atau bangunan yang menjadi acuan penetapan besaran PBB dengan kondisi yang ada dilapangan.

1. Cara Pemungutan

Tahapan ini yang paling krusial pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena tahapan inilah dapat dilihat Implementasi kebijakan dinilai berhasil atau tidak dengan melihat perolehan hasil pungutan yang diperoleh petugas pemungut pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tomohon Utara.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, beliau mengatakan bahwa PBBP2 sangat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon, dimana hasil dari pemungutan PBB-P2 ini sudah 100% sudah menjadi milik daerah. Adapun pemungutan PBB-P2 sudah dilimpahkan kepada pemeintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan yang dalam hal ini sangat dekat dengan wajib pajak. Untuk itu, Badan Keuangan Daerah melakukan sosialisasi PBB satu tahun sebanyak 2 kali kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan untuk dapat menghimbau kepada masyarakat wajib pajak dapat membayar pajaknya tepat waktu. Adapun camat atau Lurah yang berhasil melunasi capaian PBB akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota Tomohon.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Tomohon Utara Kota Tomohon menyatakan bahwa masing-masing kolektor mendatangi wajib pajak di masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Utara tetapi kendala yang ditemui pada saat kolektor mendatangani rumah wajib pajak tersebut, diakibatkan karena wajib pajak sering tidak ada di tempat. Dan ada peralihan hak milik atau peralihan objek pajak kepada orang lain tanpa sepengatahuan pemerintah. Kolektor mendatangi lagi apabila tidak ditemukan wajib pajak dirumahnya.

Hal ini menunjukan implementasi pemungutan system kegiatan penagihan, bahwa kolektor PBB berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada waib dan objek pajak dengan system *door to door*. Namun, masih ditemui dilapangan mesyarakat selaku wajib pajak belum memahami mengenai Perda Kota Tomohon Nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemungutan PBB-P2 yang telah dipungut belum mencapai 100%, seperti adanya perubahan objek pajak atau perubahan hak atas tanah dan bangunan yang tidak diketahui oleh pemerintah yang menyebabkan pencapaian pajak yang pas-pasan.

Salah satu Lurah yang berada di Kecamatan Tomohon Utara yaitu Lurah Kakaskasen Dua Mengatakan bahwa Kelurahan Kakaskasen Dua belum berhasil mencapat target capaian yang telah ditentukan karena disebakan wajib pajak yang belum melunasi pajaknya. Hal itu disebabkan banyak wajib pajak yang tidak tinggal di Kelurahan Kakaskasen Dua hanya saja mereka mempuyai objek pajak yang berlokasi di Kelurahan Kakaskasen Dua, dengan itu para kolektor di Kelurahan Kakaskasen Dua belum bisa menemui para wajib pajak tersebut. Itulah yang menghambat pencapaian target yang sudah ditentukan tidak bisa tercapai dengan maksimal.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari ketidakberhasilan suatu kelurahan dalam pemungutan PBB karena kurang pedulinya wajib pajak akan objek pajak yang dimiliki dan dikuasainya sehingga dapat merugikan keberhasilan dari suatu kelurahan dalam Pencapaian yang maksimal dalam PBB. Karena, salah satu keberhasilan Lurah dalam memimpin suatu kelurahan yaitu lunas Pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemungutan PBB-P2, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) disampaikan kepada wajib pajak oleh Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon melalui pemerintah Kelurahan sebagai pemerintah terdekat dengan wajib pajak yang melalui Pemerintah Kecamatan. Wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan April atau sebulan setelah menyererahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Adapun tata cara penagihan dilakukan dengan oleh kolektor mendatangani para wajib pajak secara *door to door* atau wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB kepada Kolektor atau petugas pemungut pajak yang ada di masing-masing Kelurahan melalui kepala lingkungannya, kemudian petugas melakukan penyetoran kepada Bendahara masing-masing kelurahan dan kemudian bisa langsung melakukan penyetoran di Bank yang sudah bekerja sama dengan Badan Keuangan Daerah atau melalui kecamatan Tomohon Utara setelah itu lewat pemerintah Kecamatan Tomohon Utara akan dilaksanakan penyetoran ke Bank.

1. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak

Pembayaran serta penyetoran PBB dilaksanakan dengan cara pengawasan administrasi dan evaluasi, tujuannya agar tidak terjadi penyalagunaan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah diterima dari wajib pajak oleh kolektor pemungut pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembayaran PBB sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemungutan PBB- P2, bahwa pembayaran PBB dilakukan di kas daerah atau bendahara penerimaan Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon melalui bank daerah atau bank swasta yang bekerja sama dengan Badan Keuangan Daerah.

Hasil wawancara dengan Camat Tomohon Utara mengatakan bahwa Penyetoran hasil pungutan PBB dilakukan oleh bendahara masing-masing Kelurahan ke Bank yang sudah bekerja sama dengan Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, tetapi sebelum dilakukan penyetoran hasil pungutan PBB kepada wajib pajak Camat melakukan pengawasan administrasi dan evaluasi, melihat bahwa tidak ada kesalahan dalam administrasi, kemudian di catat oleh Kasie Pemerintahan Kecamatan Tomohon Utara di dalam buku penerimaan PBBP2, kemudian Kasie Pemerintahan akan menerima SSPD dan struk pelunasan dari Tempat penyetoran.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh camat kepada kolektor Pemungut PBB dan bendahara masing-masing Lurah sudah sesuai Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 tahun 2013 tentang pemungutan PBB-P2 sudah dilaksanakan dengan baik.

Evaluasi merupakan salah satu cara pengawasan penyetoran PBB. Evaluasi dilakukan ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota sebagai bentuk pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penagihan dan pembayaran serta penyetoran PBB. Pada evaluasi penyetoran dilaksanakan tiap minggunya di tingkat Kelurahan dan kecamatan, sedangkan untuk tingkat Kota evaluasi delaksanakan tiap bulannya. Tujuannya untuk mengetahui jumlah penagihan dari wajib pajak dan jumah yang telah disetorkan kepada pihak Pemerintah Kota Tomohon dalam teknis yang telah ditentukan.

* + 1. **Analisis Fokus Magang ditinjau dari Teoritis**

Dalam proses pemungutan PBBP2 di Kecamatan Tomohon Utara, apabila dianalisis dari perspektif teoritis, ternyara masih terdapat kendala yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam melaksanakan Implementasi kebijakan, Edward III dalam Subarsono menjelaskan bahwa ada empat variabel sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Tidak terlepas dalam penelitian ini, sejauh pandangan penulis melakukan penelitian ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Tomohon Utara.

1. **Komunikasi**

Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada masyarakat merupakan salah satu yang dapat mendukung suatu pelaksaan kebijakan tersebut dapat diinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Informasi yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2). Informasi ini perlu disampaikan agar masyarakat dapat mengetahui yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi mengenai kebijakan pemungutan PBBP2, manfaatnya serta pentingnya masyarakat membayar PBBP2

Hasil wawancara dengan camat Tomohon Utara menyatakan bahwa PBBP2 sudah menjadi Pendapatan Asli Daerah, namun masih banyak juga masyarakat yang belum memahami, karena masyarakat menganggap pajak ini masih disetor langsung ke pusat. Kalau soal sosialisasi pemerintah kecamatan sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat lewat pemerintah Kelurahan, namun ada yang bisa memahami dan ada yang tidak. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya dalam kegiatan seperti Pesta rakyat, Ibadah penghiburan/kedukaan, kegiatan masyarakat gotong royong, Musrenbang Kelurahan, dan sosialisasi dari kolektor masing-masing kelurahan kepada wajib pajak secara langsung dan dimana saja.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta pemerintah kelurahan ke masyarakat wajib pajak dalam tahapan proses pemungutan belum maksimal karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan hanya menempatkan waktu pada kegiatan masyarakat, yang seyogyanya menurut pendapat penulis, pemerintah kelurahan mengadakan sosialisasi tersendiri terhadap Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemungutan PBB-P2 kepada wajib pajak.

Menurut Edward III dalam Subarsono (2015:90) serta dikaitkan dengan hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa penyaluran komunikasi (transmisi) belum berlangsung dengan baik, dimana penyampaian informasi hanya dilaksanakan pada saat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sedangkan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kecamatan maupun kelurahan adalah menyampaikan informasi mengenai maksud, tujuan, sasaran serta substansi membayar PBBP2 secara khusus kepada seluruh masyarakat wajib pajak dalam suatu rangkaian kegiatan sosialisasi PBBP2 yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian, jika transmisi atau penyaluran komunikasi telah terlaksana sesuai rencana, maka kejelasan serta konsistensi informasi PBBP2 dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dimana perintah yang diberikan dalam sosialisasi PBBP2 tersebut dapat diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian yang kurang lebih 30 hari yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tomohon Utara, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dalam proses Pemungutan PBB P2 dari segi komunikasi.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kecamatan Tomohon Utara dalam pembayaran dan pelunasan PBB P2 kepada wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah kecamatan Tomohon Utara hanya ada di kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada seperti pesta pernikahan, perkabungan ataupun pelaksanaan rapat di Kecamatan ataupun Kelurahan. Apalagi dalam sosialisasi dari pemerintah Kelurahan selaku pihak yang dekat dengan wajib pajak, hanya melakukan sosialisasi pada saat pemungutan saja, dengan demikian masyarakat tidak semua mendapatkan informasi dari pemerintah Kecamatan ataupun pemerintah Kelurahan.

Sosialisasi yang kurang optimal menjadikan pelunasan PBB menjadi terhambat. Sosialisasi dari kecamatan Tomohon Utara hanya satu tahun sekali disaat pembagian SPPT kepada wajib pajak, sedangkan sosialisasi dari masing-masing kelurahan hanya dua tahun sekali.

Kesadaran masyarakat untuk membayar serta melunasi pajak nya dinilai masih kurang. Masyarakat wajib pajak juga belum memahami betapa penting dalam membayar pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna keberhasilan pembangunan daerah Kota Tomohon yang nantinya akan dinikmati bersama warga masyarakat. Hal ini terbukti dengan data-data yang penulis sajikan pada table berikut:

**Tabel 4.2.2**

**Data Wajib Pajak Tahun 2017 Di Kecamatan Tomohon Utara**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Desa** | **Belum Bayar** | **Sudah Bayar** |
| **1** | Kakaskasen | 181 | 622 |
| **2** | Kakaskasen Dua | 931 | 341 |
| **3** | Kakaskasen Satu | 259 | 730 |
| **4** | Kakaskasen Tiga | 128 | 814 |
| **5** | Kayawu | 276 | 1591 |
| **6** | Kinilow | 76 | 642 |
| **7** | Kinilow Satu | 51 | 946 |
| **8** | Tinoor Dua | 132 | 609 |
| **9** | Tinoor Satu | 209 | 798 |
| **10** | Wailan | 102 | 809 |
| JUMLAH | 2345 | 7902 |

 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, 2017

**2). Sumber Daya**

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemungutan PBB-P2. Indikator sumberdaya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menurut Edward III dalam Subarsono (2015:91) terdiri dari beberapa elemen yaitu sumberdaya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas.

Sumber daya manusia yang dapat menunjang pelaksanaan pemungutan PBBP2 di Kecamatan Tomohon Utara dalam hal ini berkaitan langsung dengan kolektor pemungut PBBP2 dimana mereka yang melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Tomohon Utara, beliau menyampaikan bahwa Kolektor/pemungut PBBP2 yang ada di Kecamatan Tomohon Utara merupakan orang-orang terpilih melalui pemilihan Kepala Lingkungan, yang kemudian direkomendasikan oleh masing-masing Lurah untuk ditetapkan sebagai Kepala Lingkungan melalui Surat Keputusan Camat Tomohon Utara. Kepala Lingkungan juga mendapat tugas sebagai pemungut/kolektor PBBP2. Umumnya, para pemungut/kolektor PBBP2 berasal dari bebagai profesi dengan ketentuan minimal lulusan SMP dan maksimal berumur 60 tahun. Dengan keberagaman latar belakang pendidikan, memungkinkan adanya kolektor/pemungut PBBP2 yang kurang kompeten atau terbatas. Sementara untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, kompetensi juga merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menunjang pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kolektor/pemungut PBBP2 yang kompeten atau dengan kata lain berkualitas, sangat dibutuhkan oleh setiap Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Utara. Sehingga pemerintah Kecamatan Tomohon Utara perlu mempertimbangkan penunjukkan Kepala Lingkungan di masing-masing Kelurahan dengan melihat keahlian dan kemampuan dalam mengimplementasikan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Disamping kompetensi atau kualitas, hal yang patut diperhatikan juga adalah kuantitas/jumlah para kolektor apakah perbandingannya sesuai dengan jumlah penduduk disuatu kelurahan.

Selanjutnya, dalam implementasi kebijakan ada dua bentuk informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Yang pertama adalah implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan atau dengan kata lain Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dari pengamatan penulis selama melaksanakan penelitian, implementor atau pihak-pihak yang berkaitan dengan pelakanaan pemungutan PBBP2 telah paham dengan tugasnya masing-masing. Hasil wawancara dengan salah satu Kolektor di Kelurahan Kakaskasen Dua mengatakan bahwa Kolektor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam rangka memungut PBBP2 di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara, pengambilan keputusan tersebut seperti dalam hal penghapusan PBBP2, pengurangan penetapan PBBP2, ataupun penambahan penetapan PBBP2 karena itu semua adalah kewenangan Kepala Daerah. Artinya, kolektor paham bahwa mereka ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan PBBP2 sesuai prosedur yakni mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013.

Elemen berikutnya yaitu wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Bersifat formal dalam artian, kewenangan tersebut merupakan otoritas dan legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti kewenangan tersebut harus tertuang dalam peraturan. Di Kota Tomohon sendiri, kebijakan pemungutan PBBP2 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sehingga para pelaksana kebijakan harus melaksanakannya sesuai peraturan daerah tersebut.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Hasil wawancara dengan Lurah di salah satu wilayah Kecamatan Tomohon Utara yaitu Kelurahan Kakaskasen Dua, beliau mengatakan bahwa tidak ada anggaran yang disediakan oleh pemerintah kelurahan dalam pemungutan PBB, karena anggaran yang diberikan Badan Keuangan Daerah dalam hal teknis, namun anggaran tersebut digunakan pada proses pencetakan SPOP, pencetakan SPPT, tapi bukan anggaran untuk pemungutan. Hal ini menunjukan pemerintah Kelurahan tidak menyediakan anggaran dalam hal operasionalisasi pemungutan PBB yang dilakukan oleh para kolektor pemungut PBBP2 di Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

**3). Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor penting ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi pembiasan.

Menurut Edward III dalam Subarsono (2015:93) mengatakan bahwa pada variabel disposisi, ada dua hal yang harus dicermati. Yang pertama adalah pengangkatan birokrat. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara kurang berhasil dalam menerapkan sikap disposisi yang baik kepada implementor dalam hal ini para kolektor pemungut Pajak Bumi dan Bangunan, karena para kolektor yang terpilih tidak melalui tahap penyeleksian akan tetapi di serahkan wewenang kepada kepala lingkungan masing-masing kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Utara, yang di anggap mampu untuk mengembangkan tanggung jawab yang akan dilaksanakannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan staf di Kantor Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Tomohon Utara maka Lurah mengambil kebijakan untuk memberikan wewenang kepada kepala lingkungan untuk menjadi kolektor pemungut PBB karena Lurah menganggap para kepala lingkungan lebih dekat dan mengetahui anggotannya beserta dengan objek dan wajib pajaknya. Disamping itu, terkendala dengan minimnya ketersediaan anggaran untuk dapat melaksanakan penyeleksian/pengangkatan kolektor PBBP2 yang adalah para Kepala Lingkungan.

Variabel selanjutnya yang perlu dicermati adalah insentif. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kolektor, insentif memang telah diberikan oleh pemerintah Kota Tomohon lewat Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, tetapi insentif tersebut tidak sebanding dengan beban pekerjaan pelaksanaan pemungutan PBBP2. Hal ini tentu mempengaruhi tindakan para kolektor sebagai pelaksana kebijakan karena insentif merupakan faktor pendukung yang membuat mereka melaksanakan perintah dengan baik.

**4) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan elemen ke-empat yang tak kalah pentingnya karena walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kecamatan Tomohon Utara akan lebih efektif bila didukung oleh struktur birokrasi yang efisien. Pada pelaksanaannya, kebijakan pemungutan PBBP2 sudah berjalan dengan baik karena birokrat yang melaksanakan kebijakan tersebut mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan melakukan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, bekerja sesuai SOP tidaklah cukup untuk membuat kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana mestinya. Di Kecamatan Tomohon Utara, pelaksanaan fragmentasi atau upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan dan aktivitas diantara beberapa unit kerja perlu dimaksimalkan lagi. Dalam hal ini, masing-masing Lurah perlu melaporkan secara berkala tentang Laporan bulanan pemungutan PBBP2 kepada Camat karena dari pengamatan penulis, laporan yang telah disusun tersebut hanya sekedar mencantumkan nominal jumlah pajak yang telah terkumpul tanpa menjelaskan makna yang tersirat didalamnya.

**4.2.3 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara Dalam Menyelesaikan Hambatan/masalah dalam Pemungutan PBBP2**

Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara dalam menghadapi dan menyelesaikan hambatan ataupun masalah yang menghambat proses Pemungutan PBB mempunyai upaya yang telah dilakukan, yaitu dengan melaksanakan Musrenbang Kecamatan didalamnya hadir semua Lurah. Didalam musrenbang tersebut, camat menghimbau Lurah untuk lebih memperhatikan pajak yang sudah ditargetkan. Dengan cara banyak memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang membayar pajak terhutannya.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah Kecamatan Tomohon Utara dalam hal ini dibantu oleh pemerintah kelurahan melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak, menanyakan apa yang menjadi penghambat dalam melunasi pajaknya. Menerima keluhan dan alasan dari wajib pajak, kemudian memberikan pengertian akan pentingnya membayar pajak yang dipungut setahun sekali.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pemungutan PBB di kecamatan Tomohon Utara telah diupayakan oleh pemerintah kecamatan Tomohon Utara untuk diberikan beberapa keperluan dari pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Badan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kolektor untuk lebih optimal dalam melakukan pemuktahiran data objek pajak, dan harus semua objek pajak dan wajib pajak harus dikunjungi dirumah masing-masing, kalaupun jauh dan tidak ada kendaraan bisa memnijam kendaraan di pemerintah kelurahan ataupun kendaraan di Kecamatan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Tomohon Utara dalam meghadapi wajib pajak yang tidak ada ditempat disaat pemungutan PBB dengan cara memberikan surat peringatan yang di terbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon kepada wajib pajak tersebut agar ada kesadaran dan kepedulian dengan objek pajak yang dimilikinya meskipun tidak berdominsili ditempat itu, atau adapun upaya dari pemerintah kelurahan untuk mengumumunkan di Pengeras suara yang ada di masing-masing lingkungan untuk memberitahukan siapa saja wajib pajak yang belum membayar pajaknya agar timbul rasa malu bagi wajib pajak tersebut kepada masyarakat desa yang lain. Dengan begitu, pajak yang di kelurahan tersebut bisa lunas semua dan sesuai dengan yang sudah ditargetkan.

Dalam hal ini semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tomohon Utara dalam menyikapi permasalahan yang timbul dalam menjalankan Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB sudah sepenuhnya berajalan, dan pemerintah Kecamatan Tomohon Utara berharap di tahun 2018 bisa lunas pajak secara keseluruhan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam cakupan yang lebih luas, Pemerintah Kota Tomohon pun telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah melakukan MoU dengan Pihak Bank Persepsi (Bank Sulut, Bank BNI 46) untuk mendukung pelaksanaan pembayaran PBBP2 secara online, menyediakan kendaraan pajak keliling beserta perangkatnya, serta membuat system aplikasi PBBP2 ITS FUN (Integrated Tax System For Urban Need).

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tomohon Utara dan analisis serta informasi yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara yaitu melaksanakan pemungutan PBBP2 sudah berjalan dari tahun ke tahun. Kebijakan tersebut di laksanakan berdasarkan peraturan yang telah berlaku kemudian di laksanakan oleh pemerintah Kecamatan Tomohon Utara meskipun masih belum maksimal. Camat Tomohon Utara yang baru menjabat satu tahun terakhir ini sangat memperhatikan proses pemungutan PBBP2, dengan melihat peningkatan pelunasan atau pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing wajib pajak dari setiap Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Utara.

a. Komunikasi / Sosialisasi

 Sosialisasi yang diberikan dari Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara masih kurang kepada masyarakat wajib pajak sehingga pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih kurang. Perlu adanya sosialisasi yang lebih optimal yang langsung turun ke masyrakat wajib pajak agar wajib pajak mempunyai keinginan untuk melunasi PBBP2.

b. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia, dalam hal ini sumber daya kolektor pemungut PBBP2 di masing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan Tomohon Utara, semua tugas kolektor pemungut PBBP2 dibebankan kepada kepala lingkungan di setiap Kelurahan. Upah kepala lingkungan dengan menjadi kolektor tetap pada upah pokoknya, tidak ada upah memungutnya

c. Disposisi Kolektor

Implementasi kebijakan ini tidak berjalan secara efektif. Hal ini karena kolektor tidak mempunyai hak atau kewenangan dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya. Hak dan kewenangan itu hanya ada pada camat saja.

1. Struktur Birokrasi

Adapun tugas unutk memungut Pajak Bumi dan Bangunan dibebankan kepada kepala lingkungan yang ada di masing-masing kelurahan di kecamatan Tomohon Utara. Tidak ada struktur organisasi yang diatur dalam hal pemungutan PBB. Hal ini mengindikasikan struktur birokrasi belum berjalan sesuai dengan mekanisme.

Pemungutan PBB di kecamatan Tomohon Utara telah diupayakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang terbatas/seadanya serta dilaksanakan meskipun belum maksimal dan jauh dari harapan. Camat dengan kebijakan yang diambil yaitu memberikan kewenangan kepada setiap Kelurahan yang sebagai pemerintah terdekat dengan wajib pajak untuk dapat memungut PBB di Kelurahan nya masing-masing dengan kolektor yang sudah ditunjuk dan perintahkan oleh Lurah dan pemungutan diawasi oleh Lurah di tingkat Kelurahan dan oleh camat di tingkat kecamatan. Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara dalam melakukan proses pemungutan PBB kepada wajib pajak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Proses penagihan yang dilakukan oleh kolektor secara *door to door* atau dari rumah ke rumah dan disitulah wajib pajak dapat membayar pajaknya.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PBBP2, terdapat dalam berbagai indikator Implementasi Kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan struktur birokrasi. Kurangnya sosialisasi menyebabkan wajib pajak belum bisa melunasi pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak secara lunas.

3. Berbagai Upaya sudah dilakukan pemerintah Kecamatan Tomohon Utara dalam menanggapi masalah yang menjadi penghambat dalam proses pemungutan PBB di Kecamatan Tomohon Utara. Salah satunya memberikan surat peringatan kepada wajib pajak yang malas dan kurang kesadaran dalam membayar pajaknya. Dalam lingkup yang lebih luas, Pemerintah Kota Tomohon telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah melakukan MoU dengan Pihak Bank Persepsi (Bank Sulut, Bank BNI 46) untuk mendukung pelaksanaan pembayaran PBBP2 secara online, upaya menjemput bola dengan menyediakan kendaraan pajak keliling beserta perangkatnya, serta membuat system aplikasi PBBP2 ITS FUN (Integrated Tax System For Urban Need).

1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penulis diatas, untuk terlaksananya kebijakan pemungutan PBBP2 di Kecamatan Tomohon Utara, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Kecamatan Utara, yaitu:

1. Disarankan kepada pemerintah Kota Tomohon agar lebih siap dalam melakukan kebijakan baru dalam hal ini membuat Perda yang mengatur tentang PBB itu sendiri, mengatur struktur birokrasi, dan memilih sumber daya manusia yang handal dengan cara penyeleksian kolektor kepada masyarakat desa, struktur birokrasi yang berupa penanggung jawab dan bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan tersebut, serta komunikasi dan sosialisasi Pajak Bumi Bangunan kepada masyarakat wajib pajak lebih di optimalkan, menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sudah menjadi pajak daerah dan hasilnya sudah 100% menjadi milik daerah bukan lagi berbagi dengan pemerintah pusat, serta tentang Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, membuat masyarakat betul-betul memahami tentang pentingnya membayar pajak agar dalam hal pelaksanaan pemungutan PBBP2 di Kota Tomohon bisa berjalan dengan baik.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kecamatan Tomohon Utara dalam menaggapi dan menerima kebijakan yang telah diberikan, agar terus dijalankan dengan sebaik mungkin agar kecamatan Tomohon Utara dipandang baik dan mampu menjalankan tugas dan kewenangan yang telah diberikan. Dan ditahun 2018 bisa melunasi pajaknya yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Tomohon.
3. Disarankan kepada pemerintah Kecamatan Tomohon Utara dalam melaksanakan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar lebih optimal dan semaksimal mungkin dalam hal ini bagi kolektor untuk dapat melakukan pemuktahiran data objek pajak dan objek pajak yang sebenar-benarnya tidak ada satu objek pajak yang terlewatkan agar tidak terjadi kesalahan administrasi pada saat penagihan pajak.
4. Sosialisasi PBB dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Tomohon Utara secara langsung kepada wajib pajak dengan cara mengundang masing-masing Pemerintah Kelurahan beserta dengan jajarannya dan juga beberapa perwakilan masyarakat masing-masing lingkungan untuk diberikan sosialisasi tentang PBB, agar melalui cara itu yang menerima informasi tentang pentingnya PBB dapat memberitahukan kepda masyarakat yang lainnya. Jangan hanya melalui pemerintah Kelurahan saja, karena keterbatasan dari Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kelurahan yang membuat masyarakat tidak percaya dan menyepelehkannya.
5. Penigkatan sarana dan prasarana seperti Alat Tulis Kantor (ATK), fasilitas Komputer agar lebih di sesuaikan dengan kebutuhan dari kolektor dan aparat yang bertanggung jawab dalam mengurusi pajak agar tidak menjadi beban materi bagi pegawai dan kolektor pada saat membuat laporan dan penagihan kepada wajib pajak.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan rasa malu dan jerah kepada masyarakat yang malas membayar pajak seperti mengumumankan di pengeras suara masing-masing lingkungan kelurahan atau mengumumkan di acara sosial yang ada agar rasa malu dan jerah bisa dirasakan wajib pajak kepada wajib pajak yang sudah melunasi pajaknya dan malu kepada pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan.
7. Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab yaitu Badan Keuangan Daerah dapat mengambil kebijakan dalam menentukan upah kolektor pemungut PBB di Kota Tomohon. Atau dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang PBB dapat di bahas mengenai upah pungut PBB. Karena Upah yang diberikan kepada kolektor harus di luar dari gaji sebagai perangkat kelurahan, dan harus sesuai dengan beban kerja yang dilakukannya agar dengan begitu kolektor menjadi semangat dan melakukan pekerjaannya dengan giat dan tekun.
8. Disarankan bagi pemerintah kecamatan Tomohon Utara agar lebih siap dengan kebijakan untuk menghadapi dan menyelesaikan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Tomohon Utara. Seperti lebih tegas dalam menangani wajib pajak yang masih belum menyadari akan membayar pajak, karena yang paling utama yaitu kesadaran wajib pajak lah yang harus di tingkatkan agar kebijakan ini bisa berjalan dengan maksimal.
9. Upaya yang telah dibahas bersama sekirannya dapat di terapkan dan diberlakukan di setiap Kelurahan yang ada dalam wilayah kecamatan Tomohon Utara agar tercipta rasa adil dan merata, untuk mencapai tujuan bersama yaitu berhasilnya melunasi pajak sepanjang tahun.